



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 3222837 Fax. (0536) 3231746

Website : www.pta-palangkaraya.go.id

E-mail : pta_palangkaraya@yahoo.co.id / ptapraya@gmail.com

Nomor : W16-A/ 905 /HM.01/VI/2021 Palangka Raya, 14 Juni 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Tindak Lanjut MoU antara PTA Palangka Raya,
Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah dan
Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Tengah

Kepada Yth.


**Ketua Pengadilan Agama
se - Kalimantan Tengah**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti hasil penandatanganan *Memorandum of Understanding* antara Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 3 Juni 2021 di Palangka Raya, Bersama ini kami sampaikan, yaitu:

1. Agar saudara dapat berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tingkat Kabupaten/Kota di wilayah saudara, untuk selanjutnya membuat Aplikasi Kemitraan yang terintegrasi dalam pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh status keluarga yang jelas serta hak-hak kependudukan secara legal;
2. Bentuk pelayanan dimaksud adalah:
 - a. Produk Pengadilan Agama se Wilayah PTA Palangka Raya berupa Akta Cerai dan Penetapan Isbat Nikah, terintegrasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) pada seluruh Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Wilayah Kalimantan Tengah dalam rangka penerbitan dan penertiban Akta Nikah pasca terbitnya Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama;
 - b. Sedangkan untuk Dinas Dukcapil Kota/Kabupaten dalam rangka pembuatan KTP/Kartu Keluarga dengan status baru pasca terbitnya akta cerai, dan juga penerbitan dan penertiban Akta Kelahiran anak pasca terbitnya Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama dan Akta Nikah di Kementerian Agama.
3. Bentuk Aplikasi Kemitraan dimaksud dapat mengacu kepada Aplikasi Pengadilan Agama yang sebelumnya sudah dibuat, seperti Aplikasi SIDUDU (Sistem Informasi Kependudukan Terpadu) pada Pengadilan Agama Palangka Raya, Aplikasi BARU KEREN (Perubahan Status Kependudukan Terintegrasi setelah Perceraian) pada Pengadilan Agama Kasongan ataupun Aplikasi PENDA KETAPI (Perubahan Data Administrasi Kependudukan secara Terpadu dan Responsif) pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas.
4. Pengadilan Agama selain yang disebutkan pada angka 3, agar menggunakan salah satu dari aplikasi yang disebutkan diatas dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pengadilan Agama yang aplikasinya ingin digunakan.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Wassalam
Ketua,

Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.
SNIP: 19560406 198403 1 002

Tembusan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalimantan Tengah;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Kalimantan Tengah.



MEMORANDUM of UNDERSTANDING

Antara

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

Dengan

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

Dengan

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

Tentang

**PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DAN KARTU KELUARGA DI DUKCAPIL
DAN PEMBUATAN AKTA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
PADA KEMENTERIAN AGAMA PASCA ISBAT NIKAH DAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA**

Nomor : W16-A/795/HM.01/VI/2021

Nomor : 698/KW.15.2/HM.05.3/VI/2021

Nomor : 470.1.100/415/Dukcapil

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam Pelayanan Prima kepada masyarakat, pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Juni Tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.** : **Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya** yang berkedudukan di Jalan Cilik Riwut Km. 4,5 Kota Palangka Raya - Kalimantan Tengah dalam hal bertindak untuk dan atas nama **PTA Palangka Raya**, selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.
2. **Dr. H. Abd. Rasyid, M.Ag.** : **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Tengah** yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso No. 3 Kota Palangka Raya - Kalimantan Tengah dalam hal bertindak untuk dan atas nama **Kanwil Kemenag Propinsi Kalimantan Tengah**, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

3. Drs. Akhmad Husain, M.Si.

: Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Propinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jalan RTA Milono Km. 1,5 No. 47 Kota Palangka Raya - Kalimantan Tengah dalam hal bertindak untuk dan atas nama **Dinas Dukcapil Propinsi Kalimantan Tengah**, selanjutnya disebut *Pihak Ketiga*.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pelaksanaan Pelayanan Prima kepada masyarakat, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah:

- a. Membuat Aplikasi Kemitraan (PTA Palangka Raya, Kanwil Kemenag Propinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Dukcapil Propinsi Kalimantan Tengah) dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada Satuan Kerja di bawah Tingkat Kabupaten se Wilayah Kalimantan Tengah;
- b. Produk Pengadilan Agama se Wilayah PTA Palangka Raya berupa Akta Cerai dan Penetapan Isbat Nikah, terintegrasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) pada seluruh Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Wilayah Kalimantan Tengah dalam rangka penertiban Akta Nikah pasca terbitnya Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama. Sedangkan untuk Dinas Dukcapil Kota/Kabupaten dalam rangka pembuatan KTP/Kartu Keluarga dengan status baru pasca terbitnya akta cerai, dan Akta Kelahiran anak pasca terbitnya Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama dan Akta Nikah di Kementerian Agama.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 3

Pelaksanaan secara teknis dan rinci pada tiap ruang lingkup nota kesepahaman ini selanjutnya ditindaklanjuti masing-masing pihak untuk menyampaikan kepada satuan kerja di masing-masing Kabupaten/Kota pada Pengadilan Agama, Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak penandatanganan sesuai dengan kesepakatan ketiga belah pihak.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, dan ditandatangani oleh ketiga belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Ketua
PTA Palangka Raya,

Dr. H. Samparaja, SH., MH.

Pihak Kedua
Kepala
Kanwil Kemenag Kalteng,

Dr. H. Abd. Rasyid, M.Ag.

Pihak Ketiga
Pjt. Kepala
Dinas Dukcapil Kalteng,

Drs. Akhmad Husain, M.Si.

